

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANSPARANSI BIDANG PENDIDIKAN DI KOTA MAKASSAR

Wahyudin Halik¹; Juanda Nawawi²; Andi M. Rusli³

¹²³Universitas Hasanuddin Makassar

wahyudin.halik@gmail.com¹;

juandanawawi1808@gmail.com²; andirusli2707@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis implementasi kebijakan transparansi bidang pendidikan di Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Dalam penelitian lapangan data diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara dari sejumlah informan yang dipilih secara proporsional sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan transparansi bidang pendidikan di Kota Makassar belum dilaksanakan secara efektif, hal ini dapat dilihat dari: (1) Kurangnya dukungan dari lingkungan implementasi, yaitu kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat kurang menunjang dan rendahnya kepatuhan serta daya tanggap dari petugas terhadap fungsi dan wewenangnya sebagai implementor. (2) Dari segi pelaksanaan program belum dilaksanakan sesuai desigannya. (3) Dari hasil kebijakan yakni kurangnya keberterimaan kelompok sasaran terhadap pengimplementasian kebijakan ini. Untuk itu hendaknya Dinas Pendidikan mengusulkan kepada Walikota agar segera dibuatkan SK PPID Pembantu pada Dinas Pendidikan dan Standar Biaya Umum (SBU) mengenai anggaran terkait pelaksanaan PPID, serta Dinas Pendidikan Kota Makassar aktif melakukan sosialisasi terkait kebijakan transparansi ini baik kepada intern organisasinya maupun kepada masyarakat sebagai stake holders bidang pendidikan di Kota Makassar.

Kata kunci: **Implementasi, Kebijakan Transparansi, Bidang Pendidikan**

ABSTRACT

This study aims to describe and analyze the implementation of transparency policies in the education sector in Makassar City. The research method used is a qualitative method with descriptive analysis techniques. Data collection techniques used are library research and field research. In field research, data were obtained by conducting observations and interviews from a number of informants selected by proportional sampling. The results show that the implementation of the transparency policy in the education sector in Makassar City has not been implemented effectively, this can be seen from: (1) Lack of support from the implementation environment, namely the power, interests and strategies of the actors involved are less supportive and low compliance and responsiveness from the public. officers on their functions and authorities as implementers. (2) In terms of program implementation, it has not been implemented according to its design. (3) From the results of the policy, namely the lack of acceptance of the target group towards the implementation of this policy. For this reason, the Education Office should propose to the Mayor that an Assistant PPID SK be made at the Education Office and General Cost Standards (SBU) regarding the budget related to PPID implementation, and the Makassar City Education Office actively disseminates related to this transparency policy both to internal organizations and to the public as stake holders in the field of education in Makassar City.

Keywords: Implementation, Transparency Policy, Education Sector

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan gagasan desentralisasi terjadi sebagai akibat dari tuntutan rakyat kepada pemerintah untuk mempercepat

pelayanan publik kepada masyarakat. Hal ini juga menciptakan kondisi yang memungkinkan dalam kerangka pemerataan dan pembangunan daerah, yang memungkinkan masyarakat lokal untuk memaksimalkan potensi mereka sendiri dalam mewujudkan kesejahteraan mereka.

Rasyid dalam (Muis et al., 2016) menyatakan bahwa fungsi utama pemerintahan modern adalah melayani masyarakat. Dengan kata lain, pemerintahan diadakan dengan tujuan melayani masyarakat dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap daerah untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya guna tercapainya tujuan bersama. Akibatnya, keinginan untuk meningkatkan pelayanan publik yang memadai dan berkualitas tinggi menjadi tuntutan otonomi yang menarik perhatian pemerintah daerah otonom.

Pergeseran paradigma pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi adalah demokratisasi. Hal ini karena, sebagai bagian dari desentralisasi, desentralisasi politik berusaha mendekatkan pemerintah dengan masyarakat, memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pemerintah daerah. Desentralisasi dan demokratisasi juga *good governance* berjalan berdampingan, dimana yang satu menjadi prasyarat yang lainnya menurut Rasyid (Mote, 2020). Karena inti dari otonomi daerah adalah mengizinkan pemerintah daerah untuk mengurus urusannya sendiri, hal ini terjadi. Rumah tangga daerah dikelola oleh berbagai kegiatan pengaturan dan pembentukan kebijakan daerah, yang kesemuanya harus dilakukan di bawah struktur pemerintahan yang baik.

Konsep *good governance* berkaitan dengan pengakuan bahwa kekuasaan tidak lagi terutama dipegang atau dikendalikan oleh pemerintah, melainkan bahwa fungsi-fungsi pemerintahan dilakukan bersama oleh pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Seiring dengan perkembangan kapasitas *good governance*, terjadi perubahan dalam pembagian kewenangan, yakni kewenangan yang terkumpul di pusat telah didesentralisasikan ke daerah, masyarakat, asosiasi, dan lembaga kemasyarakatan yang beragam. Hal ini mengindikasikan bahwa selain pemerintah, pihak masyarakat dan juga pihak swasta berkesempatan turut serta dalam pengambilan keputusan dan pembangunan di daerah (KPK, 2016).

Pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya, sepanjang tidak melanggar undang-undang, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal 18 ayat (6) bahwa pemerintah daerah memiliki hak untuk membuat peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melakukan tugas otonomi dan tugas pembantuan .

Kota Makassar sebagai salah satu daerah yang melaksanakan otonomi daerah, saat ini sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang dengan harapan dapat mewujudkan kesejahteraan bagi penduduk daerah ini sebagai

bagian dari amanah UUD 1945. Dengan adanya harapan tersebut, Pemerintahan Kota Makassar tentu harus menyelenggarakan pemerintahan daerah yang bersih dan efektif dengan semangat otonomi daerah yang tidak melanggar undang-undang. Oleh karena semangat inilah, maka dibuatlah Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Makassar sebagai jaminan Pemerintah Kota Makassar terhadap warganya dalam mendapatkan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus sebagai upaya pengimplementasian kebijakan *good governance* khususnya prinsip transparansi di Kota Makassar.

Prinsip terciptanya *Good Governance* (kepemerintahan yang baik) salah satunya adalah pelayanan publik yang transparan. Dalam prinsip *good governance*, menurut (Sedarmayanti, 2012) transparansi dilihat dari tiga aspek yaitu: Adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan; b. Adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintahan; dan c. Berlakunya prinsip *check and balance* antar lembaga eksekutif dan legislatif .

Transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dimaknai dalam dua hal yakni sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat serta upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan paktek kolusi, korupsi dan nepotisme (Tahir, 2013).

Semenjak pemberlakuan perwali tersebut tahun 2016, masih terdapat beberapa kondisi yang mencerminkan kurang transparannya lembaga / badan pelayanan publik. Berdasarkan data yang didapat penulis saat melakukan pra penelitian di Kantor Komisi Informasi Provinsi (KIP) Sulawesi Selatan bahwa semenjak tahun 2019 sampai dengan bulan Juni 2021 terdapat 143 kasus aduan sengketa informasi layanan publik yang masuk ke KIP.

Dari sejumlah aduan kasus sengketa informasi publik tersebut, layanan publik bidang pendidikan termasuk dalam layanan publik yang banyak diadakan ke KIP Sulawesi Selatan yakni sebanyak 18 kasus dengan wilayah aduan terbanyak pada Kota Makassar . Adapun aduan layanan publik bidang pendidikan berupa sengketa permintaan informasi yang berkenaan dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), laporan keuangan , laporan pertanggung jawaban kinerja, dan dokumen lelang proyek serta laporan penggunaan Dana BOS.

Gambaran layanan publik bidang pendidikan Kota Makassar ini juga diberitakan oleh media-media elektronik, antara lain seperti yang dilansir oleh media detikcom (Munsir, 2020) yaitu adanya sejumlah massa yang menuntut transparansi PPDB di Kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar pada Senin (6/7/2020), kemudian tuntutan Lembaga Intelektual Muda Indonesia (LIMI)

mengenai transparansi pengelolaan Dana Bos terkait anggaran afirmasi yang disinyalir terdapat intervensi K3S dan oknum Dinas Pendidikan Kota Makassar, serta pemberitaan oleh liputan6.com mengenai sejumlah kepala sekolah yang diperiksa oleh pihak berwajib karena kasus korupsi proyek pembangunan ruang kelas sekolah dasar se-Makassar yang berasal dari Dana Alokasi Khusus dimana pelaksanaannya dianggap kurang transparan (Hakim, 2020).

Potret layanan publik bidang pendidikan yang disinyalir kurang transparan tersebut, menimbulkan pertanyaan publik tentang pelaksanaan penerapan prinsip pemerintahan yang baik khususnya prinsip transparansi bidang pendidikan di Kota Makassar, inilah yang menjadi rumusan masalah penelitian.

Keberadaan transparansi bidang pendidikan bukan hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dari informasi yang diperoleh namun juga adanya peningkatan akuntabilitas institusi pendidikan (Rofik, 2015). Selanjutnya menurut Lukow (Lukow, 2013) transparansi pada akhirnya akan menciptakan hubungan pertanggung jawaban (*horizontal accountability*) antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Oleh karenanya pelaksanaan transparansi bidang pendidikan dalam penyelenggaraan daerah merupakan upaya untuk mewujudkan *good governance* di daerah.

Untuk melihat penerapan suatu kebijakan, menurut rumusan Sabatier dan Mazmanian dalam (Putra, 2003), melakukan studi implementasi mencakup upaya untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dilaksanakan, yaitu peristiwa dan tindakan ditujukan untuk menyelenggarakannya serta upaya memberikan pengaruh tertentu pada masyarakat. Ruang lingkup studi implementasi diartikan sebagai semua kegiatan dan peristiwa yang terjadi setelah suatu kebijakan ditetapkan

Terkait kondisi ini terdapat penelitian terdahulu yang mengungkapkan perihal perlunya telaah terhadap implementasi kebijakan transparansi seperti yang diungkap oleh Diah Fatma Sjoraida (2015) dengan judul “Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat” penelitian ini dilakukan agar mengetahui faktor-faktor lemahnya implementasi kebijakan tersebut. Tulisan ini menemukan faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik tidak berjalan efektif, di antaranya adalah sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat tidak efektif (Sjoraida, 2015). Penelitian lain dalam bidang pendidikan Latifa Suhada Nisa (2017) dengan judul “Penerapan Transparansi dalam Mewujudkan *Good Governance* pada Dinas Pendidikan di Kalimantan Selatan” bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala pelaksanaan transparansi pada dinas pendidikan di Kalimantan Selatan. Temuan tulisan ini menunjukkan terdapat beberapa kendala pelaksanaan prinsip transparansi, yaitu tidak adanya regulasi

terkait pelaksanaan prinsip transparansi, tidak adanya bidang khusus yang menangani pemberian informasi dan minimnya sumber daya manusia serta penganggaran atau pembiayaan (Nisa, 2017).

Di dalam studi implementasi kebijakan, hal yang penting untuk ditelaah adalah pelaksanaan dari konsep kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya seperti halnya kebijakan transparansi bidang pendidikan di Kota Makassar yang diharapkan mampu memberikan kemudahan akses informasi penyelenggaraan pemerintahan bidang pendidikan terhadap *stake holders* maupun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja pelayan publik terhadap masyarakat.

Proses implementasi bermula ketika tujuan-tujuan dan sasaran ditetapkan pada awal suatu kebijakan (Winarno, 2007). Senada dengan hal tersebut, menurut Mulyadi dalam (Suparman, 2020) implementasi berpatokan pada upaya untuk menggapai tujuan-tujuan yang telah diputuskan dalam suatu ketetapan. Tindakan ini berusaha untuk menterjemahkan keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola kegiatan serta berusaha menggapai perubahan-perubahan besar maupun kecil selayaknya yang telah ditetapkan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Penelitian ini mengadopsi teori model implementasi yang diutarakan oleh Merille S. Grindle karena model ini memiliki pemahaman yang komprehensif tentang konteks kebijakan, khususnya dalam hal pelaksana, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin timbul antara aktor pelaksana, serta persyaratan untuk sumber daya implementasi.

Selanjutnya untuk melihat berhasil atau gagalnya suatu implementasi kebijakan, menurut Merille S. Grindle (Subarsono, 2008) dipengaruhi oleh dua variabel pokok yakni isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Keberhasilan implementasi ditentukan oleh seberapa besar derajat *implementability* kebijakan tersebut. Dalam penelitian ini, isi kebijakan mencakup kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, derajat perubahan yang diinginkan, pelaksana program dan sumber daya yang dilibatkan. Sementara itu, konteks implementasinya yaitu kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat dalam kebijakan tersebut dan kepatuhan serta daya tanggap dari pelaksana kebijakan.

Selain itu keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut Grindle dapat pula diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*out comes*). Dalam hal ini dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksana kebijakan sesuai dengan desainnya dengan merujuk pada aksi kebijakan dan dari tercapainya tujuan kebijakan yang terdiri atas dampak terhadap masyarakat dan keberterimaan kelompok sasaran. Dengan demikian penelitian ini penting untuk

melihat implementasi kebijakan transparansi bidang pendidikan yang dilakukan di Kota Makassar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi berkaitan dengan implementasi kebijakan transparansi informasi bidang pendidikan di Kota Makassar mulai dari unsur-unsur kebijakan, proses pelaksanaan kebijakandan hasil yang dicapai.

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan penelitian lapangan (*field research*). Pada studi kepustakaan, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini khususnya Undang-undang, peraturan daerah, buku-buku pemerintahan daerah, konsep *good governance*, administrasi publik, dan ilmu pemerintahan serta dokumen-dokumen yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data pada penelitian lapangan dilakukan secara langsung terjun ke lapangan yang dimaksudkan dengan melakukan observasi dan wawancara

Dalam menetapkan informan, penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu mengambil informan. Secara subyektif dianggap berkompeten dan representatif dalam penelitian ini. Informan penelitian ini terdiri dari Walikota Makassar, Sekertaris Daerah Kota Makassar, PPID Makassar, Kepala Disdik Kota Makassar, PPID – SKPD Dinas Pendidikan Kota Makassar, Dewan Pendidikan, Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan, Kepala UPT TK, SD dan SMP di Makassar dan Komite Sekolah serta LSM. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif dengan tahapan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka perwujudan *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab terutama implementasi prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengambilan keputusan kebijakan publik, maka Pemerintah Kota Makassar mengeluarkan Peraturan Walikota tentang pedoman pengelolaan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Makassar yang diperbaharui dengan Perwali Nomor 51 tahun 2016. Sebagai kebijakan transparansi di lingkungan Pemerintah Kota Makassar, perwali tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam hal pelayanan informasi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Makassar.

Keterbukaan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pemerintah daerah terhadap rakyatnya.

Dinas Pendidikan sebagai satuan perangkat kerja daerah yang mengurus bidang pendidikan tentunya harus mengimplementasikan kebijakan transparansi ini sesuai dengan design kebijakannya agar tercapai tujuan dari kebijakan transparansi tersebut.

Keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh derajat implementasinya. Berdasarkan pandangan Merille S. Grindle, implementasi kebijakan transparansi bidang pendidikan di Kota Makassar dapat dilihat sebagai berikut:

A. Berdasarkan 2 (Dua) Variabel Pokok Kebijakan

a. Isi Kebijakan (*Content of Implementation*)

Isi kebijakan menurut Grindle (Subarsono, 2008) mencakup beberapa indikator, namun dalam penelitian ini hanya difokuskan pada kepentingan yang terpengaruhi dari adanya kebijakan, derajat perubahan, pelaksana program dan sumber dayayang dilibatkan

Kepentingan Yang Terpengaruhi

Kepentingan yang dipengaruhi adalah setiap kebijakan yang ditetapkan akan memperhitungkan akibat dari aktivitas politik yang dipengaruhi dalam proses pengambilan kebijakan tersebut. Dalam hal ini sejauh mana kepentingan-kepentingan kelompok termuat dalam suatu kebijakan. Adanya kepentingan yang terpengaruhi tentu akan berdampak terhadap pelaksanaan suatu kebijakan.

Dalam pelaksanaan kebijakan transparansi di bidang pendidikan ini terdapat berbagai kepentingan yang terpengaruhi seperti kepentingan sekolah-sekolah yang terpengaruhi dengan adanya transparansi pihak Dinas Pendidikan Kota Makassar. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa kepala sekolah, bahwa kepentingan sekolah yang terpengaruhi digambarkan dengan adanya kepentingan guru-guru di sekolah terhadap keterbukaan informasi kenaikan pangkat, masalah administrasi penggajian, mutasi, masalah bantuan serta informasi terkait urusan bidang-bidang yang ada didinas yang berkaitan dengan urusan sekolah.

Kepentingan lain yang terpengaruhi oleh kebijakan transparansi ini adalah kepentingan dari Komite Sekolah sebagai wakil dari orang tua siswa. Hal ini diperoleh dari hasil wawancara dengan salah satu informan Komite Sekolah Bapak AR, beliau menyampaikan bahwa kepentingan komite sekolah sebagai wakil orang tua siswa yaitu dari segi transparansi informasi pembiayaan sekolah, bagaimana pengelolaan dana yang masuk ke sekolah serta kepentingan dalam menyampaikan ide maupun pendapat terkait siswa dan sekolah.

Selanjutnya kepentingan lain yang terpengaruhi adalah kepentingan masyarakat, kepentingan ini terungkap dari hasil wawancara dengan lembaga swadaya masyarakat pemerhati transparansi dan anti korupsi (LSM KAPAK)

yang diwakili oleh IG sekertarisnya. Menurut beliau bahwa kepentingan LSM sebagai salah satu kepentingan yang terpengaruhi dengan adanya kebijakan transparansi informasi penyelenggaraan pemerintahan khususnya bidang pendidikan yaitu adanya hak publik yang mesti publik dapatkan yakni keterbukaan informasi pendidikan, salah satunya mengenai informasi pengelolaan dana BOS yang berasal dari uang negara.

Target groups dalam kebijakan transparansi ini adalah seluruh pelayan publik yang ada, informasi ini didapat dari hasil wawancara terhadap Bapak MA selaku Sekertaris Daerah Kota Makassar. Pada tingkat Dinas Pendidikan, menurut Ibu AMM selaku Sekertaris Dinas Pendidikan bahwa yang menjadi kelompok sasaran dalam kebijakan ini adalah seluruh pegawai Dinas Pendidikan beserta UPT SPF di bawahnya. Dengan demikian kepentingan kelompok sasaran dalam hal ini adalah seluruh pegawai atau pelayan publik pada bidang pendidikan sangat terpengaruhi dengan adanya kebijakan keterbukaan informasi penyelenggaraan pemerintah.

Dari pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa adanya kebijakan transparansi ini mempengaruhi kepentingan petugas layanan publik. Dimana pelayan publik termasuk di bidang pendidikan diharapkan bersifat transparan dalam melakukan tugas dan kinerjanya sebagai layanan publik sehingga hak mendapatkan informasi dari kelompok kepentingan dapat terpenuhi.

Derajat Perubahan Yang Diinginkan

Pengimplementasian kebijakan harus mempunyai target dan skala yang jelas, hal ini ditunjukkan oleh seberapa besar derajat perubahan yang ingin dicapai dengan adanya pelaksanaan kebijakan. Dalam kebijakan transparansi ini berupa program keterbukaan informasi yang dijalankan harus dapat memberikan peningkatan pelayanan khususnya memberikan kemudahan akses, adanya informasi yang akurat dan tidak menyesatkan bagi setiap pemangku kepentingan dalam pelayanan informasi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Makassar khususnya di bidang pendidikan.

Jangkauan perubahan yang diinginkan dalam kebijakan transparansi ini menurut Bapak Sekertaris Daerah Kota Makassar sangat besar bukan saja adanya standar Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengelolaan informasi untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi tetapi juga bagaimana pelayan publik itu bisa melayani dengan cara-cara humanis yang ujung-ujungnya akan meningkatkan perekonomian.

Secara khusus, derajat perubahan dalam implementasi kebijakan transparansi bidang pendidikan menurut Sekertaris Dinas Pendidikan Kota Makassar adalah harus menampilkan transparansi sehingga masyarakat dipastikan bisa mendapatkan semua informasi baik dari sisi akuntabilitas keuangan maupun

informasi yang lainnya secara akuntabel. Terkait kesuksesan pelaksanaan kebijakan tersebut beliau menimpali bahwa kebijakan ini sangat penting sehingga harus dijalankan, apalagi di era digital seperti ini semuanya bisa didapatkan informasi lewat media.

Berdasarkan pembahasan mengenai indikator derajat perubahan sebagai bagian dari isi kebijakan suatu implementasi khususnya kebijakan transparansi bidang pendidikan ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa derajat perubahan yang diharapkan terjadi adalah semakin transparannya pelayanan publik khususnya bidang pendidikan di era digitalisasi sekarang ini sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pemerintah bidang pendidikan.

Pelaksana Program

Pengimplementasian sebuah kebijakan atau program hendaknya ditunjang oleh keberadaan implementor yang mempunyai kapabilitas dan kompetensi untuk mencapai keberhasilan suatu kebijakan. Dalam hal ini apakah didalam kebijakan tersebut telah menetapkan petugas ataupun pelaksana dari kebijakan itu secara rinci. Ketetapan yang dibuat dalam tahapan rancangan kebijakan akan menyebutkan siapa yang akan ditugaskan untuk mengimplementasikan macam-macam program, sehingga ketetapan tersebut akan mempengaruhi bagaimana kebijakan tersebut dapat berhasil. Termasuk di dalamnya kompetensi dari implementor akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan tuntutan dalam setiap tahapan pelaksanaan suatu kebijakan. Ketidak cakapan, kurang memadai dan tidak kompetennya petugas atau pelaksana program seringkali merupakan alasan kegagalan dalam sebuah implementasi kebijakan.

Dalam kebijakan transparansi pengelolaan informasi publik di SKPD termasuk di Dinas Pendidikan Kota Makassar ini diimplementasikan oleh PPID-SKPD yakni Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Satuan Kerja Perangkat Daerah Informasi yang didapat dari hasil wawancara bahwa Dinas Pendidikan sebagai SKPD yang membidangi masalah pendidikan mempunyai pejabat yang mengurus perihal pengelolaan informasi publik dan dokumentasi dibantu oleh staf yang ahli dalam bidang IT dan Fotografer. Hal ini sesuai yang disebutkan di dalam Perwali Nomor 51 Tahun 2016 Bab II tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi pada point 2.3 Pejabat Pengelola Informasidan Dokumentasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPID-SKPD).

Walaupun terdapat pejabat yang menangani kegiatan pengelolaan informasi di Dinas Pendidikan Kota Makassar, namun sejak diimplementasikan kebijakan tersebut belum pernah diusulkan untuk dibuatkan SK Walikota terkait PPID-SKPD di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Makassar yang semestinya menurut amanat perwali tersebut bahwa pihak SKPD terlebih dahulu mengusulkan nama

untuk dijadikan sebagai Pejabat PPID-SKPD yang kemudian dibuatkan SK Walikota. Keadaan ini diketahui berdasarkan penelusuran dan hasil wawancara kami terhadap beberapa informan. Dengan demikian, kondisi ini menyebabkan kelemahan terhadap proses implementasi yang dijalankan karena berdampak pada ketidakefektifan pelaksanaan tugas dari Pejabat PPID SKPD Dinas Pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tersebut dari segi pelaksana program kurang efektif oleh karena belum adanya Surat Keputusan Walikota perihal pengangkatan Pejabat PPID-SKPD Dinas Pendidikan. Adapun pelaksanaannya hanya berdasarkan penunjukan yang berdampak kepada sikap maupun kurangnya tanggung jawab pelaksanaan tugas dari implementor. Oleh karena itu diperlukan pengusulan pejabat dimaksud untuk dibuatkan SK Walikota sebagai PPID-SKPD atau PPID Pembantu.

Sumber Daya Yang Dilibatkan

Sangat penting untuk memiliki dukungan sumber daya ketika menjalankan suatu kebijakan. Jika sumber daya yang diperlukan tidak tersedia, eksekusi kebijakan akan gagal. Selain sumber daya manusia atau pelaksana program yang telah diuraikan sebelumnya, dalam pengimplementasi kebijakan transparansi ini ditunjang juga dengan fasilitas pendukung lainnya yaitu sarana dan prasarana beserta anggaran.

Fasilitas pendukung berupa sarana dan prasarana dalam implementasi. Kebijakan transparansi ini adalah tersedianya media teknologi informasi yang digunakan untuk penyebaran informasi atau pemberian kemudahan dalam pengaksesan dan pelayanan informasi. Hal ini sebagaimana tertuang di dalam Perwali Nomor 51 Tahun 2016 pada mekanisme pelayanan informasi menyebutkan bahwa untuk pelayanan informasi yang bersifat publik disiarkan melalui berbagai bentuk dan media baik online maupun cetak.

Pemerintah Kota Makassar secara umum telah mempersiapkan jaringan media komunikasi ataupun saluran komunikasi terkait pengimplementasian kebijakan transparansi ini. Berdasarkan penelusuran kami pada tingkat sekolah-sekolah yang berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan pun sudah mempunyai web maupun akses publikasi media sosial yang digunakan sebagai media saluran informasi.

Berdasarkan uraian di atas mengenai fasilitas penunjang media komunikasi, dapat disimpulkan bahwa pada bidang pendidikan telah menyiapkan jaringan komunikasi baik jaringan web maupun saluran media sosial yang siap dipakai untuk mempublikasikan data maupun informasi kegiatan dari masing-masing unit organisasi, dengan kata lain sarana dan prasarana untuk mengimplementasikan kebijakan transparansi sudah tersedia bahkan sampai pada tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Sumber daya berikutnya adalah sumber daya anggaran atau pembiayaan, yang sama pentingnya dengan sumber daya manusia. Ketika sumber daya manusia yang kompeten dan terampil tersedia, kurangnya anggaran atau pendanaan merupakan hambatan yang signifikan untuk mencapai tujuan kebijakan. Penelusuran terkait ketentuan penganggaran dalam perwali tersebut menyebutkan bahwa segala biaya yang dibutuhkan untuk pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Makassar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar.

Untuk memperdalam melihat dukungan sumber daya finansial atau anggaran, maka telah dilakukan wawancara dengan pihak dinas pendidikan sebagai PPID SKPD. Menurut Sekertaris Dinas Pendidikan menyatakan bahwa ada anggarannya, masuk di anggaran humas dan monitoring evaluasi. Walaupun terdapat penyebutan anggaran dalam kegiatan implementasi kebijakan transparansi ini, namun kesempatan untuk menggunakannya belum dimanfaatkan secara maksimal oleh karena belum adanya petunjuk teknis secara rinci mengenai standar honor maupun biaya kegiatan terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi. Dengan demikian perlu dikeluarkan surat keputusan Walikota terkait Standar Biaya Umum (SBU) dalam implementasi transparansi informasi publik sehingga dijadikan standar penganggaran oleh masing-masing SKPD termasuk di bidang pendidikan.

b. Lingkungan Implementasi (Context of Implementation)

Dalam kegiatan implementasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan masalah perilaku badan administratif saja yang bertugas melaksanakan program dan memastikan kepatuhan kelompok sasaran tetapi juga terkait pula dengan kondisi lingkungan juga memberikan pengaruh baik itu efek yang diharapkan maupun tidak diharapkan.

Kekuasaan, Kepentingan Dan Strategi Aktor Yang Terlibat Dalam Implementasi Kebijakan

Berdasarkan penelaahan ketentuan dalam Perwali Nomor 51 Tahun 2016 bahwa dalam implementasi kebijakan transparansi pengelolaan informasi publik ini, aktor yang sangat berperan adalah para pelayan publik itu sendiri mulai dari tingkat pejabat hingga pelaksana. Hal ini disebabkan karena merekalah yang membuat kebijakan, yang melaksanakan (kelompok sasaran) sampai dengan tahapan yang mengevaluasi kebijakan.

Terkait strategi penyebaran informasi kebijakan transparansi ini oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar di intern organisasinya belum secara intens dilakukan, hal ini diperkuat pula dari hasil wawancara terhadap beberapa sekolah yang berada di bawah lingkungan dinas pendidikan yang disimpulkan bahwa mereka belum pernah diundang dalam kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan

pengelolaan informasi sebagai kebijakan transparansi. Selain terdapat kelemahan dari segi diseminasi (penyebaran informasi) diintern bidang pendidikan, pada aspek sosialisasi ke masyarakat sebagai bagian *stake holders* pendidikan juga masih kurang sebagaimana yang diungkap oleh informan wakil dari LSM.

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai strategi penyebaran informasi terhadap ketentuan kebijakan ini di dalam lingkup Dinas Pendidikan Kota Makassar beserta UPT di bawahnya, disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi maupun deseminasi yang bertujuan untuk menyebarkan informasi terkait kebijakan transparansi ini guna mengubah perilaku baik dari aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan pelayan publik bidang pendidikan sebagai kelompok sasaran belum dilakukan secara maksimal dan intensif sehingga kondisi ini kurang mendukung terhadap keberhasilan pengimplementasian program transparansi sesuai Perwali Nomor 51 Tahun 2016 tersebut.

Kepatuhan Dan Daya Tanggap Dari Kelompok Sasaran

Untuk melihat kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran terhadap implementasi kebijakan ini, kami melakukan observasi dan wawancara kepada Pejabat di Dinas Pendidikan termasuk PPID-SKPD Dinas Pendidikan. Adapun hasilnya adalah bahwa program aksesibilitas informasi dalam perwali tersebut tidak dijalankan sesuai program yang ada, seharusnya kehadiran perwali sebagai pedoman untuk menyeragamkan pemahaman transparansi informasi layanan publik termasuk di bidang pendidikan agar informasi itu mudah untuk diakses oleh pemangku kepentingan serta informasi yang diberikan benar, tepat dan akurat.

Pemahaman terhadap program dalam perwali tersebut belum sepenuhnya diketahui secara jelas oleh kelompok sasaran dalam hal ini pelayan publik di bidang pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, hal ini dikarenakan petugas belum pernah membaca aturan terkait kebijakan tersebut sebagaimana yang terungkap dalam hasil wawancara.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan dan daya tanggap dari kelompok sasaran dalam hal ini petugas PPID Pembantu Dinas Pendidikan masih kurang dan juga karena kegiatan pengelolaan informasi dianggap sebagai tugas tambahan di luar tupoksi jabatannya sebagai Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan.

B. Berdasarkan Proses Pencapaian Hasil (Out Comes)

Menurut Grindle dalam (Tachjan,2008) bahwa program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Oleh karena itu implementasi yang dilakukan tidak sesuai perencanaan ataupun kosepnya awalnya maka dampak maupun hasil kebijakan semakin jauh dari tujuan kebijakan tersebut.

Dilihat Dari Program Yang Dijalankan

Sebagaimana tertuang dalam Perwali Nomor 51 Tahun 2016, Bab III tentang Tatalaksana (Mekanisme) dan Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi bahwa dalam rangka pelayanan informasi yang lengkap, akurat dan tidak menyesatkan maka seluruh satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Makassar termasuk Dinas Pendidikan Kota Makassar sebagai SKPD yang mengurus bidang pendidikan perlu melakukan pengelolaan informasi secara baik, konsisten dan bertanggung jawab melalui kegiatan yang meliputi : (Pemerintah Kota Makassar, 2016): a. Pengumpulan data/Informasi; b. Pengklasifikasian data/Informasi; c. Pendokumentasian data/Informasi; dan d. Pelayanan Informasi

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan informan pejabat Dinas Pendidikan beserta UPT di bawahnya bahwa pelaksanaan program pemberian kemudahan akses sesuai program yang diamanatkan dalam perwali tersebut belum dilaksanakan sesuai designnya. Hal ini memberikan dampak kurang efektifnya pencapaian tujuan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan bidang pendidikan.

Dilihat Dari Hasil Implementasi Kebijakan

Pada poin ini yang dijelaskan adalah terkait adanya dampak kebijakan terhadap masyarakat baik secara individu maupun kelompok serta perubahan dan keberterimaan kelompok sasaran sebagai hasil dari pelaksanaan implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara, dampak yang diharapkan masyarakat dengan kebijakan transparansi bidang pendidikan ini adalah masyarakat sesungguhnya menginginkan keterbukaan informasi layanan publik khususnya bidang pendidikan agar masyarakat semakin percaya terhadap kinerja bidang pendidikan yang kemudian meningkatkan partisipasi mereka untuk bisa bersama-sama dalam pembangunan. Namun, dilihat dari tujuan yang diharapkan dari implementasi kebijakan ini, satuan perangkat daerah bidang pendidikan belum sepenuhnya melaksanakan program pengumpulan, penyediaan, pendokumentasian serta pemberian informasi tentang kegiatan dan produk unit kerjanya secara akurat dan tidak menyesatkan serta menyampaikan bahan dan informasi secara baik dan efisien agar dapat diakses dengan mudah, cepat, tepat, dan akurat. Hal ini dibuktikan melalui hasil penelusuran kami terhadap portal www.makassarkota.go.id yang digunakan sebagai media informasi publik Kota Makassar yang memuat informasi publik dari seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Makassar. Di dalam link dinas pendidikan tersebut baru terdapat 6 (enam) informasi yang terupload, sementara implementasi kebijakan transparansi ini telah berjalan beberapa tahun. Akibatnya ketersediaan informasi yang diharapkan dengan adanya kebijakan ini belum mencerminkan tercapainya

tujuan kebijakan tersebut yang berdampak pula pada kurangnya pemenuhan hak-hak publik dalam mendapatkan informasi publik khususnya pada bidang pendidikan.

Berdasarkan pada uraian-uraian penjelasan sebelumnya mulai dari variabel isi kebijakan (*content of policy*), konteks implementasi (*context of implementation*) maupun pelaksanaan program kebijakan dapat digambarkan bahwa keberterimaan kelompok sasaran dalam hal ini pelayanan publik bidang pendidikan belum menerima dengan sepenuhnya implementasi kebijakan tersebut, hal ini dapat dilihat dari beberapa kondisi yaitu sikap pengambil kebijakan di tingkat Dinas Pendidikan terhadap pelaksana program yang belum diusulkan untuk mendapat penetapan Surat Keputusan Walikota terkait pejabat PPID-SKPD Dinas Pendidikan, bidang pendidikan belum secara berkesinambungan melaksanakan program kebijakan pemberian kemudahan akses informasi kepada masyarakat maupun pihak yang berkepentingan terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan bidang pendidikan yang sesuai dengan *grand design* dari kebijakan transparansi ini, adanya sikap pelaksana Pejabat PPID-SKPD Dinas Pendidikan yang kurang konsen melaksanakan urusan pengelolaan informasi berdasarkan ketentuan yang ada termasuk tanggung jawab beliau yang dianggap berlebihan karena beliau adalah juga sebagai Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, dan persepsi petugas terhadap informasi yang seharusnya adalah merupakan informasi publik namun dianggap sebagai informasi yang rahasia misalnya adanya persepsi mengenai laporan keuangan yang dianggap sebagai informasi rahasia. Padahal, dalam pengklasifikasian informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala, laporan keuangan salah satunya yang termasuk di dalamnya, serta kurangnya keberterimaan kelompok sasaran dalam program ini yang tercermin dari lemahnya strategi deseminasi kepada intern bidang pendidikan maupun sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat dalam menyukseskan penyebaran informasi terkait kebijakan transparansi ini.

KESIMPULAN

Pelaksanaan implementasi kebijakan transparansi bidang pendidikan di Kota Makassar berdasarkan Perwali Nomor 51 Tahun 2016 tentang pengelolaan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Makassar sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan transparansi tersebut belum dilaksanakan secara efektif yang berdampak layanan informasi publik bidang pendidikan masih kurang transparan, hal ini dapat dilihat dari beberapa variabel kebijakan sebagai berikut: Pertama, berdasarkan indikator dalam isi kebijakan yang belum dimanfaatkan sesuai dengan petunjuk dalam kebijakan tersebut yaitu terkait pelaksana program yang belum di SK-kan oleh Walikota karena belum diajukan nama pejabatnya dan anggaran yang belum dimanfaatkan disebabkan belum terdapat petunjuk teknis

mengenai standar biaya umum pengelolaan informasi publik yang bisa dijadikan acuan oleh SKPD termasuk satuan kerja di bidang pendidikan. Kedua, kurangnya dukungan dari lingkungan implementasi, yaitu pada indikator kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat kurang menunjang dan rendahnya kepatuhan serta daya tanggap dari petugas terhadap tugas dan fungsinya sebagai implementor. Ketiga, dari segi pelaksanaan program, bidang pendidikan Kota Makassar belum melaksanakan sesuai design programnya yakni pemberian kemudahan akses informasi dengan melaksanakan mekanisme pengelolaan informasi mulai dari pengumpulan data/informasi, pengklasifikasian, pendokumentasian dan pelayanan informasi. Keempat, dari hasil kebijakan yakni dampak kebijakan yang belum mendukung terhadap kemudahan untuk mendapatkan informasi publik bidang pendidikan sertakurangnya keberterimaan kelompok sasaran terhadap pengimplementasian kebijakan ini.

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka rekomendasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Pendidikan Kota Makassar perlu mengusulkan nama Pejabat PPID-SKPD Dinas Pendidikan untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota, diperlukan adanya ketentuan teknis mengenai penetapan Standar Biaya Umum (SBU) sebagai acuan dalam pembiayaan kegiatan pengelolaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Makassar, dan diperlukan diseminasi secara intensif di intern Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Pendidikan Kota Makassar termasuk UPT di bawahnya terkait penyebaran informasi kebijakan transparansi sesuai perwali Nomor 51 Tahun 2016 dan sosialisasi kepada *stake holders* bidang pendidikan, serta diperlukan komitmen birokrat layanan publik bidang pendidikan dalam hal menciptakan kemudahan akses informasi publik bidang pendidikan sebagai akuntabilitas kinerjanya yang berdampak pada meningkatnya partisipasi *stake holders* bidang pendidikan dalam pembangunan di Kota Makassar.

Untuk ke depannya implementasi kebijakan transparansi bidang pendidikan di Kota Makassar memerlukan koordinasi antar PPID Kota Makassar dengan PPID SKPD Bidang Pendidikan oleh karena sistem informasi yang dibangun adalah tersentralistik dengan maksud informasi yang dikeluarkan dapat seragam, sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat terwujud. Penelitian tentang implementasi kebijakan transparansi dari aspek koordinasi antar lembaga yang terkait dalam pelaksanaan suatu kebijakan menjadi penting sebagai cermin kerjasama dan komunikasi maupun evaluasi sehingga efektivitas dan tujuan kebijakan dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Hakim, E. (2020). *Polisi Usut Aroma Korupsi Proyek Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Se-Makassar*. Liputan6.Com.
<https://m.liputan6.com/regional/read/4380255/polisi-usut-aroma-korupsi-proyek-pembangunan-ruang-kelas-baru-sd-se-makassar>

- KPK. (2016). Good Governance dan Pelayanan Publik. *Modul Materi Good Governance Dan Pelayanan Publik, 1*, 58. <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Modul-good-governance-aclc-kpk.pdf>
- Lukow, S. (2013). Eksistensi Good Governance Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Kota Manado. *Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi, 1*(5), 130–142.
http://repo.unsrat.ac.id/358/1/EKSISTENSI_GOOD_GOVERNANCE_DALAM_SISTEM_PEMERINTAHAN_DAERAH_DI_KOTA_MANADO.pdf
- Mote, S. (2020). Diskursus Teoritis Penerapan Good Governance dalam Formulasi Kebijakan Daerah. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP), 2*(1), 1–10.
- Muis, M. A. H., Arif, H., & Rusli, A. . (2016). Analisis Implementasi Good Governance dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, 7*(2), 73–82. <https://media.neliti.com/media/publications/102131-ID-analisis-implementasi-good-governance-da.pdf>
- Munsir, I. (2020). *Duga Ada Kecurangan di PPBD Makassar, Massa Geruduk Kantor Disdik Kota Makassar*. Detik.Com. <https://news.detik.com/berita/d-5082192/duga-ada-kecurangan-di-ppdb-makassar-massa-geruduk-kantor-disdik>
- Nisa, L. S. (2017). Pelaksanaan Transparansi Dalam Mewujudkan Good Governance pada Dinas Pendidikan Di Kalimantan Selatan. *Jurnal Kebijakan Pembangunan, 12*(1), 1–7.
- Pemerintah Kota Makassar. (2016). *Perwali No.51 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar*.
- Putra, F. (2003). *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar Offset.
- Rofik, A. (2015). *Membangun Transparansi Informasi Pelayanan Pendidikan*. Kompas.Com. https://www.kompasiana.com/ahmadrofik/membangun-transparansi-pelayanan-informasi-pendidikan_552c66826ea834ef0a8b4581
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)* (Revisi). CV. Mandar Maju.
- Sjoraida, D. F. (2015). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. *Sosiohumaniora, 18*(3), 212–219.
- Subarsono, A. (2008). *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar.
- Suparman, A. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN DALAM RANGKA MENURUNKAN AKI DAN AKB DI PUSKESMAS SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI (Studi Empiris pada Puskesmas Sukaraja Kabupaten Sukabumi). *Jurnal MODERAT, 6*(4), 868–891.
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/3609>
- Tachjan, H. (2008). The Public Policy Implementation. *Bandung: AIPI*.
- Tahir, A. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Gorontalo. *Journal of Chemical Information and Modeling, 58*(12), 7250–7257.
<https://doi.org/10.1128/AAC.03728-14>

Winarno. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Media Pressindo.